

Implementasi Asas Kelangsungan Usaha dalam Proses Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Annisa Ramadhany, Yeti Sumiyati
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
icaramadany@gmail.com

Abstract—In bankruptcy, there is a principle of business continuity that allows prospective debtor companies to continue. In the case of PT. Panghegar Kana Legacy, which is recorded as having a total debt of 722 billion and having assets that are much smaller than the total debt. The principle of business continuity is carried out by considering the assets owned by PT. Panghegar Kana Legacy in order to fulfill payments to all creditors. This study aims to determine and analyze the implementation of the principle of business continuity in the bankruptcy process of PT Panghegar Kana Legacy based on the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. The research method used is normative legal research, the data analysis method used is qualitative analysis. The results of this research are whether the principle of business continuity is implemented or not. Panghegar Kana Legacy based on the Bankruptcy Law and PKPU can be measured based on 5 factors, namely legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities factors, community factors, and cultural factors. The principle of business continuity as a legal principle determined in statutory regulations through the process of the legislators.

Keywords—*Bankruptcy, Principles of Business Continuity, PT. Panghegar Kana Legacy*

Abstrak—Dalam kepailitan terdapat asas kelangsungan usaha yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dalam kasus PT. Panghegar Kana Legacy yang tercatat memiliki total utang 722 milyar dan mempunyai aset yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total utangnya. Asas kelangsungan usaha dilaksanakan dengan mempertimbangkan aset yang dimiliki oleh PT. Panghegar Kana Legacy dalam rangka pemenuhan pembayaran kepada seluruh kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terimplementasinya asas kelangsungan usaha dalam proses kepailitan PT Panghegar Kana Legacy berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, metode analisis data yang digunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini yang diperoleh yaitu

terimplementasi atau tidaknya asas kelangsungan usaha PT. Panghegar Kana Legacy berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dapat diukur berdasarkan 5 faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Asas kelangsungan usaha sebagai asas hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan melalui proses dari pembentuk undang-undang.

Kata Kunci—*Kepailitan, Asas Kelangsungan Usaha, PT. Panghegar Kana Legacy*

I. PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan keadaan debitor yang tidak mampu melunasi prestasi atau utang dikarenakan bangkrut atau pailit. Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Hakekat pernyataan pailit sendiri adalah sitaan umum terhadap harta benda dengan kepemilikan mutlak pada debitor, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada di masa yang akan datang.

Syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, dimana syarat yuridis untuk kepailitan perusahaan yaitu adanya utang, minimal satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya debitor, adanya kreditor (lebih dari satu), dan adanya permohonan pailit.

Menurut Pasal 144 dan Pasal 145 UU Kepailitan dan PKPU walaupun Debitor telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga tetapi Debitor diberikan kesempatan untuk untuk mengajukan rancangan perdamaian dengan para kreditornya 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi dilakukan. Perdamaian dapat diterima apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua/setengah) jumlah kreditor

konkuren yang hadir dan haknya diakui, maka rancangan perdamaian tersebut harus disahkan oleh pengadilan Niaga.

Rancangan perdamaian yang diajukan oleh Debitor apabila dalam rapat tersebut para Kreditor memutuskan untuk menolak rancangan perdamaian tersebut, maka Debitor pailit tidak dapat mengajukan rancangan perdamaian yang kedua dan proses kepailitan dilanjutkan ketahap berikutnya, yakni tahap insolven.

Setelah tahap insolven, kurator melakukan pemberesan harta pailit dan menjual harta pailit di muka umum atau dibawah tangan dengan izin hakim pengawas. Sesuai dengan Pasal 202 UU Kepailitan dan PKPU Dalam hal harta pailit mencukupi pembayaran utang-utang Debitor pailit kepada para Kreditornya, maka berakhirilah kepailitan tersebut, sesuai Pasal 215 UU Kepailitan dan PKPU maka Debitor dapat mengajukan permohonan rehabilitasi atau pemulihan status Debitor pailit menjadi subjek hukum penuh atas kekayaannya.

Dalam proses pemberesan harta pailit tersebut, ternyata tidak dapat mencukupi untuk melunasi pembayaran utang-utang Debitor kepada para Kreditor, maka jika Debitor pailit sebagai suatu badan hukum, maka demi hukum badan hukum tersebut menjadi bubar. Perseroan Terbatas yang sudah diputus pailit dapat dimohonkan untuk dapat melangsungkan usahanya.

Dalam kasus PT. Panghegar Kana Legacy sebagai debitor pailit dengan para kreditornya, sebagaimana dapat dilihat dari daftar tagihan kreditor yang diakui oleh kurator, mencapai angka lebih dari 722 milyar rupiah, jumlah yang sangat besar, sedangkan jumlah asset yang tersedia sebagaimana tercatat dalam Pertelaan Aset PT. Panghegar Kana Legacy terutama hanya meliputi :

1. Asset tanah dan bangunan hotel/condotel seluas 6000 m² yang baru mencapai 60% (enam puluh persen) pembangunan karena hanya berupa kontruksi beton saja.
2. Asset tanah kosong di pantai Uluwatu Bali seluas 3,9 Ha, proses pembangunan baru mencapai cut and fill, dan telah memiliki izin-izin (Proyek Uluwatu).

Kedua asset tersebut nilainya tidak dapat memenuhi kebutuhan penyelesaian utang debitor, apalagi tidak ada asset lainnya yang signifikan yang dapat menutupi nilai tagihan dari seluruh kreditornya.

Dengan mempertimbangkan permasalahan diatas, maka kurator melihat prospek yang dapat menguntungkan harta pailit apabila usahanya dilanjutkan, maka dari itu kurator meminta izin kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan usahanya.

II. LANDASAN TEORI

Asas kelangsungan usaha diatur dalam penjelasan UU Kepailitan dan PKPU yaitu, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Asas kelangsungan usaha merupakan prinsip atau asas hukum yang dirumuskan secara luas dan

menjadi dasar norma hukum kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penormaan asas kelangsungan usaha dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan di Indonesia disebutkan sebagai dasar dari pengaturan hukum kepailitan Indonesia. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU dalam penjelasannya menyebutkan bahwa keberadaan Undang-Undang ini didasarkan kepada sejumlah asas-asas kepailitan, satu diantaranya yaitu asas kelangsungan usaha yang menjelaskan bahwa Undang-Undang ini memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif untuk tetap dilangsungkan. Penerapan asas kelangsungan usaha tidak terbatas pada teks yang dinormakan, tetapi bermakna luas yang juga meliputi keseluruhan proses penjatuhan putusan pailit maupun penundaan kewajiban pembayaan utang. Pengaturan asas kelangsungan usaha khususnya dalam pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat (1), Pasal 178 ayat (2), Pasal 179 ayat (1) dan (2), dan Pasal 184 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

a. Pasal 104 ayat 1 dan 2 UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 104 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Berdasarkan persetujuan panitia kreditor sementara, kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.”

Pasal 104 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Apabila dalam kepailitan tidak diangkat panitia kreditor, maka kurator memerlukan izin hakim pengawas untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).”

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas menunjukkan bahwa kepailitan terhadap perusahaan debitor tidak secara otomatis mengakibatkan perseroan kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan perseroan dikarenakan kepailitan perseroan terbatas menurut hukum Indonesia tidak mengakibatkan berhentinya operasional perseroan. Akan tetapi dalam hal perusahaan yang dilanjutkan ternyata tidak mempunyai prospek untuk diselamatkan maka hakim pengawas akan memutuskan untuk menghentikan beroperasinya perusahaan debitor pailit (Perseroan Terbatas) dalam permohonan seorang kreditor. Setelah perseroan tersebut dihentikan maka kurator memulai untuk menjual untuk menjual harta debitor pailit tanpa memerlukan adanya persetujuan debitor pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya untuk menjual harta debitor pailit berusaha untuk meningkatkan nilai harta debitor pailit sehingga apabila terdapat sisa dari pembayaran utang-utang debitor pailit dapat dipergunakan untuk melanjutkan kelangsungan usaha debitor.

b. Pasal 179 ayat 1 dan 2 UU Kepailitan dan PKPU

Pasal 179 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Jika dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian atau jika rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima, kurator atau kreditor yang hadir dalam rapat pencocokan utang dapat

mengusulkan supaya perusahaan debitor pailit dilanjutkan.”

Pasal 179 ayat 2 UU Kepailitan dan PKPU berbunyi:

“Jika ada panitia kreditor dan usul diajukan kreditor, panitia kreditor dan kurator wajib memberikan pendapat mengenai usul tersebut.”

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut menunjukkan bahwa jika perusahaan diberi kesempatan waktu yang cukup untuk menata kembali masalah keuangan perusahaannya dan adanya itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan permasalahan utang.

c. Pasal 184 ayat 2 UUK dan PKPU

Pasal 184 ayat 2 UUK dan PKPU berbunyi:

“Dalam hal perusahaan dilanjutkan dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan.”

Berdasarkan ketentuan pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal perusahaan debitor yang masih prospektif diberikan kesempatan untuk melanjutkan kembali usahanya maka dapat dilakukan penjualan benda yang termasuk harta pailit, yang tidak diperlukan untuk meneruskan perusahaan debitor.

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal diatas menunjukan bahwa UU Kepailitan dan PKPU memungkinkan bagi debitor yang perusahaannya memiliki prospek untuk tetap dilangsungkan. Setelah pernyataan pailit dijatuhkan oleh pengadilan terdapat norma-norma yang memungkinkan perusahaan debitor tetap melanjutkan kelangsungan usaha. Dengan berpedoman kepada makna asas kelangsungan usaha sebagaimana tercantum dalam Penjelasan umum UU Kepailitan dan PKPU menunjukan bahwa fungsi asas kelangsungan usaha dapat dikatakan berhasil dan berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan konsep asas kelangsungan usaha menunjukan keberlakuan dari efektif atau tidaknya fungsi dari pranata atau lembaga kepailitan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Asas Kelangsungan Usaha Dalam Proses Kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

Untuk menjawab identifikasi masalah pertama, maka teori efektivitas dari Soerjono Soekanto akan digunakan dalam mengukur implementasi asas kelangsungan usaha pada proses kepailitan PT. Panghegar Kana Legacy. Terimplementasi atau tidaknya asas kelangsungan usaha PT. Panghegar Kana Legacy berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU maka akan diukur berdasarkan 5 faktor, yaitu :

1. Faktor Hukumnya itu sendiri dalam hal ini, UU Kepailitan dan PKPU. Pengaturan asas kelangsungan usaha khususnya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Aturan tersebut masih kurang memadai dikarenakan pasal-pasal yang mengatur tentang

asas kelangsungan usaha tidak secara tegas diatur dalam UU Kepailitan dan PKPU.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam hal ini Kurator PT. Panghegar Kana Legacy diberikan kewenangan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan usul kelangsungan usaha setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima. Karena rencana perdamaian tidak diterima maka PT. Panghegar Kana Legacy masuk pada tahap insolvensi. Kurator PT. Panghegar Kana Legacy dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU, pada saat rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, mengajukan usulan menjalankan usaha debitor, dalam suatu rapat khusus membahas usulan kelangsungan usaha yang diajukan oleh Kurator. Hakim Pengawas bertindak sebagai ketua dalam rapat kreditor. Dalam pengajuan usul melanjutkan usaha yang diajukan oleh kurator, Hakim Pengawas menetapkan, mengabulkan permohonan Kurator PT. Panghegar Kana Legacy untuk seluruhnya, menyetujui atau mengizinkan Kurator PT. Panghegar Kana Legacy untuk melanjutkan usaha PT. Panghegar Kana Legacy.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dalam hal ini sarana dan prasarana yang memadai meliputi keterbukaan informasi, media maupun tempat untuk melaksanakan rapat pengurus dan para kreditor dalam proses pelaksanaan asas kelangsungan usaha.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan, dalam hal ini adalah Debitor, Kreditor, dan para Investor sangat berperan dan mendukung dalam proses pelaksanaan asas kelangsungan usaha PT. Panghegar Kana Legacy, sehingga pelaksanaannya yang dilakukan oleh Kurator dengan cara melanjutkan usaha debitor berjalan dengan optimal.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup, dalam hal ini dapat dilihat dari kesadaran hukum kreditor dimana awal mula PT. Panghegar Kana Legacy dinyatakan pailit atas permohonan Kreditor yang mengajukan permohonan pailit untuk PT. Panghegar Kana Legacy karena tidak menyelesaikan pembangunan condotel pada waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kreditor melakukannya sesuai dengan syarat yang ada dalam kepailitan. Kreditor telah menyetujui usulan menjalankan usaha debitor dalam rapat khusus yang diadakan oleh Kurator.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, khususnya dalam penjelasan umum tidak menyebutkan secara rinci

makna dari asas kelangsungan usaha. Dalam penjelasan umum secara singkat dijelaskan pengertian dari asas kelangsungan usaha yaitu, bahwa perusahaan debitor yang prospektif, tetap dilangsungkan. Penilaian etis asas kelangsungan usaha setidaknya mempunyai peran penting bagi kehidupan bersama khususnya dalam lingkup kegiatan perusahaan. Dengan dilakukannya keberlangsungan usaha diharapkan dapat berdampak positif bagi pemilik perusahaan, para tenaga kerja, para pemasok, masyarakat maupun negara. Untuk melihat prospektif atau tidak usaha debitor dapat dilihat dari kondisi keuangan debitor. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan debitor yang prospektif tetap melanjutkan usahanya. Asas kelangsungan usaha dalam Hukum Kepailitan mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitor yang memiliki kemampuan untuk melakukan kelangsungan usaha perusahaan. Kelangsungan usaha merupakan pemberian kesempatan kepada debitor yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kewajiban tetapi perusahaan debitor memiliki potensi besar untuk melangsungkan kegiatan usahanya sehingga debitor mampu melakukan pelunasan kewajiban terhadap kreditor-kreditornya.

Pengaturan asas kelangsungan usaha khususnya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit diatur dalam Pasal 104 ayat (1) dan (2), Pasal 179 ayat (1) dan Pasal 184 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengajuan kelangsungan usaha dapat diusulkan oleh Kurator dan atau Kreditor pada saat :

1. Sebelum atau pada saat dilaksanakannya rapat pencocokan piutang apabila debitor tidak mengajukan rencana perdamaian.
2. Setelah pencocokan piutang atau apabila rencana perdamaian tidak diterima atau perdamaian tidak tercapai tapi sebelum dilakukan pemberesan atau dalam keadaan insolvensi.

Kurator PT. Panghegar Kana Legacy diberikan kewenangan oleh UU Kepailitan dan PKPU untuk mengajukan usul kelangsungan usaha setelah rencana perdamaian yang diajukan oleh debitor tidak diterima. Karena rencana perdamaian tidak diterima maka PT. Panghegar Kana Legacy masuk pada tahap insolvensi. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, usulan untuk melaksanakan atau menerapkan asas kelangsungan usaha tetap harus disampaikan kepada seluruh Kreditor dalam suatu rapat khusus untuk disetujui oleh kreditor yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah piutang yang diakui atau sementara diakui yang tidak dijamin dengan gadai, dan hak fidusia, hipotek, hak tanggungan, atau hak agunan atas benda lainnyanya. Jadi hanya Kreditor Konkuren lah yang berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan kelangsungan usaha tersebut. Asas kelangsungan usaha dilaksanakan dengan mempertimbangkan asset yang dimiliki oleh PT. Panghegar Kana Legacy dalam rangka pemenuhan pembayaran kepada seluruh kreditor.

Dengan melihat nilai harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy yang tertuang dalam Pertelaan Asset meliputi :

- a. Tanah dan bangunan hotel/kondotel seluas 6000 meter yang baru mencapai 60% (enam puluh persen) pembangunan karena hanya berupa konstruksi beton saja, dan unit-unit nya sudah terjual seluruhnya kepada Kreditor pemilik unit (Proyek Dago), dan hanya menyisakan bagian komersial unit seluas kurang lebih 6000 m².
- b. Tanah kosong di pantai Uluwatu Bali seluas 3,9 Ha, proses pembangunan baru mencapai 5% (lima persen) saja (cut n fill), dan telah memiliki izin-izin (Proyek Uluwatu).

Nilai harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy, berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) tersumpah, tidak mencukupi kebutuhan untuk penyelesaian pembayaran utang kepada seluruh kreditor yang jumlahnya mencapai 722 milyar rupiah sebagaimana tertuang dalam Daftar Tagihan Kreditor PT. Panghegar Kana Legacy.

Dapat dilihat dari hal-hal diatas, yang mana adanya perbedaan permasalahan untuk masing-masing harta pailit, dan nilai harta pailit yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan total utang, kemudian kurator PT. Panghegar Kana Legacy dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 104 UU Kepailitan dan PKPU, pada saat rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor tidak diterima, mengajukan usulan menjalankan usaha debitor, dalam suatu rapat khusus membahas usulan kelangsungan usaha yang diajukan oleh Kurator. Berdasarkan usulan kurator tersebut, mayoritas Kreditor menyetujui usulan kelangsungan usaha dan tentu saja dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Apabila kurator memilih melakukan pemberesan dengan cara menjual harta pailit PT. Panghegar Kana Legacy melalui proses lelang eksekusi di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dengan nilai asset yang ada maka dipastikan tidak akan dapat membayar semua kewajiban kepada kreditor. Pada PT. Panghegar Kana Legacy, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Herda Herdiana sebagai kurator, apabila lelang yang dipilih, maka sesuai dengan hasil penilaian harta pailit yang dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) tersumpah, nilai pemberesan harta pailit terhadap piutang Kreditor terhitung maksimal hanya akan mendapatkan pembagian sebesar maksimal 10% (sepuluh persen) dari nilai tagihannya. Hal ini tentunya juga tidak diinginkan oleh mayoritas Kreditor. Dilihat dari perbandingan skema penyelesaian pembayaran tagihan dari masing-masing kreditor, dimana apabila Kurator tidak menjalankan kelangsungan usaha maka skema penyelesaian pembayaran kepada kreditor hanya berkisar 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari nilai tagihan, sedangkan dengan dilakukannya kelangsungan usaha skema penyelesaian pembayaran tagihan kreditor lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kepemilikan atas unit condotel.

IV. KESIMPULAN

Implementasi asas kelangsungan usaha dalam proses kepailitan PT Panghegar Kana Legacy berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU. Terimplementasi atau tidaknya asas kelangsungan usaha PT. Panghegar Kana Legacy berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU dapat diukur berdasarkan 5 faktor, yaitu faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Asas kelangsungan usaha sebagai asas hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan melalui proses dari pembentuk undang-undang. Adapun hasil pertimbangan apabila kurator tidak menjalankan kelangsungan usaha maka skema penyelesaian pembayaran kepada kreditor hanya berkisar 10%-20% dari nilai tagihan, sedangkan dengan dilakukannya kelangsungan usaha skema penyelesaian pembayaran tagihan kreditor lebih dari 40% dan kepemilikan atas unit codotel. Secara nyata kelangsungan usaha berpotensi memberikan nilai tambah berupa laba yang pada gilirannya dapat didistribusikan untuk membiayai perusahaan dan membayar utang debitor kepada para kreditor.

V. SARAN

1. Pelaksanaan kelangsungan usaha ini dapat merupakan terobosan bagi para debitor untuk dapat menghadapi kendala likuiditas sementara sehingga dengan melanjutkan usaha para debitor dapat mengoptimalkan harta pailit yang ada dan apabila berhasil maka asset perusahaan pailit tidak berkurang dan harta pailit dapat bertambah pada saat proses kelangsungan usaha dilaksanakan sehingga debitor pailit dapat terbebas dari pembubaran perseroan terbatas.
2. Pemerintah juga perlu untuk melakukan peninjauan kembali terhadap UU Kepailitan dan PKPU untuk dapat lebih disempurnakan kembali, karena dalam hal melanjutkan usaha tersebut sangatlah luas dan kompleks maka hal tersebut dapat menjadi masukan bagi para pembuat Undang-Undang dalam penyempurnaan UU Kepailitan dan PKPU dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kamello, Tan, And Hasim Purba. "Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Dan Asas Keseimbangan" (2019).
- [2] Armantito, Denny, and Ratna Januarita. "Penerapan Pengajuan Kepailitan Perusahaan Sekuritas dalam Putusan Nomor: 08/Pdt. Sus. PAILIT/2015/PN. Niaga. Jkt. Pst Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." (2019).
- [3] Putri, Yulianita Handika, and Yeti Sumiyati. "Akibat Hukum Perjanjian Cross Collateral terhadap Pertanggungjawaban Induk dan Anak Perusahaan dalam Perusahaan Kelompok yang Keduanya Mengalami Pailit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Doktrin." (2019).